



MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025

PT Logindo Samudramakmur Tbk
30 Juni 2026

DEWAN KOMISARIS



Pang Yoke Min
Presiden Komisaris



Adrianus Iskandar
Komisaris Independen



Merna Logam
Komisaris

DIREKSI



Eddy Kurniawan Logam
Presiden Direktur



James Pang Wei Kuan
Wakil Presiden Direktur



Ragil Marzuki Sumarno
Direktur

PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

- **NOTARIS**
Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M.

- **BIRO ADMINISTRASI EFEK**
PT Raya Saham Registra
Ibu Rosi Eka Setianingsih

TATA TERTIB

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), dimohon memperhatikan Tata Tertib Rapat sebagai berikut:

1. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (jika diwakili), paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
2. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi peserta yang tidak memahami Bahasa Indonesia, diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA TERTIB

5. Kuorum Kehadiran:

Kuorum kehadiran dalam Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili **paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian** atau **60% (enam puluh persen) bagian** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili.

6. Persyaratan pengambilan keputusan:

- a. Seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 4 butir c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **3/5 (tiga per lima) bagian** atau **60% (enam puluh persen) bagian** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

7. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

TATA TERTIB

8. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas sebelum dilakukan pengambilan keputusan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang Saham selama pembahasan atau pemungutan suara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat;
 - b. Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi, usul tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.
10. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

TATA TERTIB

11. Prosedur Tanya Jawab dan Pemungutan Suara:

- a. tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Untuk setiap mata acara Rapat disediakan 1 (satu) sesi tanya jawab dengan jumlah maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
- b. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat diminta untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan atau tertulis melalui formulir yang disediakan Perseroan.
- e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur “*Electronic Opinions*” pada *e-Meeting Hall*.
- f. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dijawab atau ditanggapi, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

TATA TERTIB

- g. Pengambilan keputusan dilakukan terlebih dahulu berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h. Apabila musyawarah untuk mufakat
- i. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - i. Pemegang Saham yang tidak setuju diminta mengangkat tangan;
 - ii. Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta mengangkat tangan;
 - iii. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan.;
- j. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI:
 - i. Pilihan suara dapat diberikan pada saat deklarasi kehadiran paling lambat pukul 12.00 WIB tanggal 29 Juni 2026;
 - ii. Pemegang Saham yang belum memberikan suara dapat memberikan suara secara langsung (*live e-voting*) selama masa pemungutan suara berlangsung;
 - iii. Apabila tidak memberikan pilihan suara sampai batas waktu yang ditentukan sistem, maka dianggap memberikan suara abstain.
- k. Hasil pemungutan suara dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan diverifikasi oleh Notaris sebelum diumumkan oleh Pimpinan Rapat.

TATA TERTIB

12. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui fasilitas Tayangan Rapat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
13. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum pemungutan suara dilakukan dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam Rapat.
14. Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, namun tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam kuorum maupun pemungutan suara.
15. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diminta menjaga ketertiban dan mengatur telepon genggam dalam mode senyap (*silent mode*).
16. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025**



1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya masing-masing;
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan rencana pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan.

Terima kasih

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk

Graha Corner Stone

Jl. Rajawali Selatan II No.1

Jakarta Pusat, Indonesia 10720

Telp: (62-21) 6471 3088

Fax: (62-21) 6471 3220

Komp. Balikpapan Baru

Blok G1 No. 7, Balikpapan

Kalimantan Timur, Indonesia 76114 -

Telp: (62-542) 872 090

Fax: (62-542) 876 963

